

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
PELATIHAN KERJA PADA BAITUL MAL
KOTA BANDA ACEH**



Disusun oleh:

RAHMA KIRNA YUNITA

NIM: 140601084

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN 2017/ 1438 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah


Dengan Judul :

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA
PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**


Disusun Oleh:
Rahma Kirna Yunita
NIM : 140601084

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

Pembimbing II,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Safi, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Rahma Kirna Yunita

NIM: 140601084

Dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA
PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat 28 Juli 2017
4 Dzul-qai'dah 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

Sekretaris,

Ana Fitria, SE., M. Sc

Penguji I,

Ayumati, SE., M. Si
NIP. 197806152009122002

Penguji II,

Inayatillah, MA Ek
NIP. 198208042014032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
LINA Ar-Ranina Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMA KIRNA YUNITA
NIM : 140601084
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.


Banda Aceh, 28 Juli 2017

Yang menyatakan,



Rahma Kirna Yunita

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan umur panjang dan kesehatan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”** untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.
2. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Sukirman, Ibunda Ratna Juwita, beserta keluarga semua yang senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis.

3. Prof Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Dr. Nilam Sari, M. Ag Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah. Dan sekaligus selaku Pembimbing 1 (Satu) yang telah memberikan banyak arahan dan ilmu pengetahuan kepada saya dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag Seketaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah. Dan sekaligus selaku Pembimbing 2 (Dua) yang telah memberikan banyak arahan dan ilmu pengetahuan kepada saya dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Penasehat Akademik dan ketua lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Seluruh dosen dan staf akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
8. Bapak Safwani Zainun, S. Pd.I selaku kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, pak Saini selaku kepala bidang pemberdayaan pendistribusian, Bu Siti selaku Kasubbag Umum sekarang, Bu nia sebagai Kepala Sub Bagian pengembangan Info dan Teknologi, serta Pak Fahmi sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, dan kepada seluruh Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah sudi kiranya mengajarkan, meluangkan waktu dan berbagi ilmu untuk kelancaran proses pembuatan LKP penulis.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan (Kak Mira, Kak Risma, Kak Rahmi, Misra, Yulda, Mega, dan Riski). Yang terus memberikan semangat dan motivasi serta dorongan dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik ini.

10. Teman-teman angkatan 2014 dari unit I sampai VI

Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan Laporan Kerja Praktik kedepannya.

Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah SWT, *Amin YaaRabbal'Alamin*.

Banda Aceh, 13 Mei 2017

Penulis,

Rahma Kirna Yunita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W

12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	S .	29	ي	Y
15	ض	D .			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	Ai
	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قال :q la

رمى :ram

قيل :q la

يقول :yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamar butah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rau ah al-a f l / rau atul a f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Mad nah al-Munawwarah/al-Mad natulMunawwarah

طَلْحَةَ : al ah

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Kerja Praktik.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB DUA:TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK ...	6
2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	7
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	11
2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	16
2.3.1 Penerimaan Dana	16
2.3.2 Penyaluran Zakat	18
2.4 Keadaan Personalialia Baitul Mal Kota Banda Aceh	20
BAB TIGA: KEGIATAN KERJA PRAKTIK	23
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	23
3.1.1 Bagian Umum	23
3.2 Bidang Kerja Praktik	24
3.2.1 Kegiatan dan Mekanisme Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	25
3.2.2 Kendala dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Pada Baitul Mal Kota	

Banda Aceh	29
3.3 Teori Yang Berkaitan.....	32
3.3.1 Pengertian Zakat dan Landasan Hukum Zakat Produktif.....	32
3.3.2 Bentuk-Bentuk Zakat Produktif.....	36
3.3.3 Pengertian dan Kriteria Efektivitas.....	37
3.3.4 Strategi Peningkatan Manfaat Zakat Produktif Kepada Mustahik.....	39
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	42
BAB EMPAT: PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	45
DAFTAR PRUSTAKA	47
SK BIMBINGAN	49
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	50
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	52
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	53
LAPORAN JUMLAH PENERIMAAN ZIS.....	54
LAPORAN ZAKAT SENIF MISKIN PESERTA PELATIHAN KERJA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data pegawai/ karyawan menurut jenis kelamin.

Tabel 2.2 Data jumlah karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh menurut pendidikan.

Tabel 3.1 Pendapatan mustahik sebelum dan setelah distribusi zakat produktif.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Susunan Personalia Baitul Mal Kota Aceh 2016
- Lampiran 2 : Lembar Nilai Kerja Praktik
- Lampiran 3 : SK Bimbingan
- Lampiran 4 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Kerja Praktik
- Lampiran 6 : Laporan Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, dan shadaqah
- Lampiran 7 : Penyaluran Zakat Seni Miskin Untuk Peserta Pelatihan Kerja
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Rahma Kirna Yunita
NIM : 140601084
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan
Syari'ah
Judul Laporan : Efektivitas Pelaksanaan Program Pelatihan
Kerja Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
Hari/Tanggal Sidang : Jum'at/ 28 Juli 2017
Tebal LKP : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Yang bertempat di Jalan Malem Dagang Nomor 40 Gampong Keudah Kecamatan Kutaraja Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki banyak program yang dapat disalurkan salah satunya program pelatihan kerja yang termasuk kedalam zakat produktif, program pelatihan kerja bertujuan untuk membantu masyarakat dalam berwirausaha juga dapat membuka lapangan kerja sendiri, mengurangi pengangguran dan dapat mendidik dengan melatih kemampuan yang telah peserta miliki. Tujuan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dari hasil evaluasi kerja praktik, program pelatihan kerja yang dijalankan masih belum efektif, dikarenakan masih adanya kendala kendala dalam memajukan program tersebut. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh kurangnya pembinaan dari pihak lembaga terhadap peserta sebelum dan sesudah masa pembinaan. Sehingga setelah selesai masa pelatihan peserta harus berwirausaha sendiri dengan itu peserta membutuhkan modal usaha untuk melanjutkan usahanya. Saran dari penulis Baitul Mal Kota Banda Aceh harus lebih memperhatikan peserta dengan memberikan binaan motivasi dan pendampingan sebelum dan setelah pembinaan supaya ilmu yang peserta dapatkan dapat diaplikasikan keduania kerja dan akan memanfaatkan bantuan alat yang diberikan. Kemudian BMK seharusnya memberikan pendampingan modal kepada peserta setelah pembinaan sebagai lanjutan dari program pelatihan kerja.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin, muallaf dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak (Ardiani, 2009: 2). Secara sosiologis, zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat (Safiatun, 2013: 1-2). Zakat mempunyai peranan penting dalam membantu meningkatkan taraf hidup umat Islam khususnya para fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, ibnu sabil dan fisabilillah. Dengan penerapan zakat dapat membasmi kemiskinan antara sesama anggota masyarakat, menerapkan budaya tolong menolong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui sistem penggiliran bantuan keuangan.

Baitul mal merupakan salah satu tulang punggung perekonomian umat Islam. Tujuan pendirian baitul mal adalah untuk mensejahterakan rakyat dan agar harta tidak berputar pada sekelompok orang saja. Baitul Mal bukanlah lembaga organisasi atau lembaga yang berusaha mencari untung sebanyak-banyaknya. Semangatnya adalah mengelola harta umat dan mengembalikan kepada umat, tanpa mengambil untung, baik untuk diri pengelola baitul mal, maupun bagi pemerintahan (Baitul Mal, 2013: 7). Zakat pada Baitul Mal disalurkan melalui dua instrumen yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif adalah salah satu bentuk pendayagunaan zakat, yang

penyalurannya bersifat produktif dengan tujuan untuk menambah modal usaha para mustahik yang memiliki usaha akan tetapi mengalami kekurangan dana (Hafiduddin, 2015: 15).

Baitul Mal Kota Banda Aceh terbentuk pada tahun 2004. Selain mengumpulkan zakat, infaq, dan sadaqah, Baitul Mal Kota Banda Aceh mengawasi dan mengelola harta agama lainnya. Aktivitas pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah dimulai pada tahun 2005 ditandai dengan Surat Walikota Nomor. peg.800/ 2488/ 2005 tentang Anjuran Pembayaran Zakat dari Pegawai Negeri dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Niyyatunur, 2013: 7).

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, penyaluran zakat produktif lebih besar persentasenya dibandingkan dengan zakat konsumtif. Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2016/2017, porsi zakat produktif sebanyak 62,2%, Sedangkan zakat konsumtif sebesar 37,8%.¹ Ada beberapa bentuk zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, diantaranya adalah program pelatihan kerja, beasiswa, pendampingan modal, dan lain-lain. Dana zakat produktif ini berasal dari dana zakat yang disetor oleh para mustahik dari daerah Kota Banda Aceh. Selanjutnya Baitul Mal Kota Banda Aceh mendayagunakan kembali dana tersebut agar dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia.

Baitul Mal Kota Banda Aceh membuat sebuah program yang membantu anak-anak putus sekolah, yaitu Program Pelatihan Kerja yang termasuk dalam zakat produktif. Dalam pelaksanaan program pelatihan kerja tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh bekerjasama dengan pihak BLKI (Balai Kerja Latihan Indonesia). Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merekrut anak-anak putus sekolah, untuk kemudian

¹ Wawancara karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Saini pada Tgl 02 Mei 2017

diberikan pelatihan kerja di BLKI. Program pelatihan ini bertujuan untuk mendidik dan melatih kemampuan para peserta yang telah ada, mengurangi pengangguran, dan membentuk sumber daya manusia yang berjiwa wirausaha.

Setelah selesai masa pelatihan, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan alat kerja yang dibutuhkan. Dengan alat tersebut, peserta yang mengikuti program pelatihan kerja diharapkan dapat memulai usahanya dan bekerjasama dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Namun permasalahannya, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa bekerjasama dengan peserta yang mereka didik, jika peserta belum mempunyai perusahaan/ kantor yang memenuhi syarat untuk bekerjasama dengan lembaga.

Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa memasarkan kemampuan peserta pelatihan kerja. Jadi, peserta harus mampu berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan berwirausaha sendiri peserta membutuhkan modal untuk memulainya, karena kekurangan modal peserta tidak lagi memanfaatkan alat yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan beralih profesi kebidang lain. Oleh karena itu, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa membantu memberikan pekerjaan (proyek tertentu) kepada peserta. Dengan kata lain Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa memasarkan hasil karya anak binaannya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan Kerja Praktek (LKP) dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”**

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme program pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui kendala program pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan penulisan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan laporan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu dapat menjadi sumber acuan dan bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah dan mahasiswa lainnya tentang efektifitas program pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Masyarakat

Penulis mengharapkan hasil dari Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat terhadap efektifitas penyaluran zakat produktif, khususnya Program pelatihan kerja pada lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3. Instansi tempat kerja praktik

Mamfaat laporan penulisan ini bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu dapat memberikan masukan atau saran untuk dapat maju dan menjadi lembaga yang baik dan berguna bagi masyarakat dalam mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat produktif. Dan dapat mengaplikasikan teori-teori yang ada kedalam dunia kerja.

4. Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu untuk mampu memahami mekanisme penyaluran zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, serta mampu membandingkan antara teori yang telah pelajari dan dipahami di bangku kuliah dengan kerja praktik selama mengikuti *job training*.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) ini terdiri dari beberapa sub dan sub bab sebagai penjelasan. Dan untuk mempermudah penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, Kegunaan kerja praktik dan sistematika penulisan.

Pada bab dua penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum Baitu Mal Kota Banda Aceh yang meliputi sejarah berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh, peranan serta susunan oraganisasinya. Pada bab ini juga akan membahas tentang produk produk yang terdiri dari pengumpulan zakat, dan penyaluran Zakat. Serta menjelaskan tentang keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, bab tiga akan membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik pada bagian umum. Menjelaskan tentang teori yang bersangkutan, dan evaluasi kerja praktik tentang efektivitas pelaksanaan program pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Bab empat, terdiri dari kesimpulan tentang apa yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, kemudian dikemukakan saran yang bersifat membangun bagi lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh khususnya dan pembaca pada umumnya.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 Tanggal 1 Oktober 2004, dengan susunan pengurus Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya sebagai Sekretaris, H. Ali Sabi sebagai kepala Bidang pemberdayaan Harta Agama dan Drs. H. A Masjid Yahya sebagai Kepala Bidang pendistribusian (Keputusan Walikota, 2004).

Pada Tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh melantik pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh perdana, sebagai Badan independen yang bertanggung jawab kepada Walikota. Setelah beberapa hari pelantikan pengurus, pada Tanggal 26 Desember 2004 musibah Tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh Meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami di Tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak melakukan kegiatan apapun, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan zakat. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh berbenah kembali, dengan melengkapi pengurus, mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun, pada Tahun 2008 Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menempati kantor sendiri yang dibangun oleh BRR di Keudah.

Surat Walikota pertama tentang pungutan zakat adalah No. PEG.800/2488/2005 Tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran pembayaran zakat dari Pegawai Negeri dalam Lingkungan Kota Banda Aceh, dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2004 untuk Tahun 2005 pemasukan Zakat dan infaq hanya Rp. 101.874.950,00,- (perdana).

Untuk meningkatkan pemasukan Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka Walikota mengukuhkan instruksi No. 1/INSTR/2006 Tanggal 24 Januari 2006 tentang pemungutan zakat Gaji bagi PNS yang sampai *nishab* dan yang belum sampai *nishab*, yang belum sampai *nishab* membayar infaq 1% dengan adanya Instruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan zakat dan infaq Tahun 2006 sebanyak Rp. 1.212.498.242,00,-

Berpijak pada Qanun No. 10 Tahun 2007 maka Walikota Banda Aceh Tahun 2008 mengeluarkan tiga buah intruksi :

- a. No. 1/INSTR/2008 Tanggal 24 Maret 2008 tentang pemungutan Zakat Gaji/ penghasilan bagi setiap Pegawai Pemko Banda Aceh.
- b. No. 2/INSTR/2008 Tanggal 24 Maret 2008 tentang pemungutan Zakat pengusaha, pelaku Ekonomi/ pihak Ketiga dilingkungan Pemko Banda Aceh.
- c. No. 3/INSTR/2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang pemungutan Zakat dan Infaq Honorium pada Non PNS dalam lingkungan Kota Banda Aceh (Muhammad Saini, 5 April 2017).

Sebagai sebuah lembaga, tentunya Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai visi misi. Adapun visi misi nya, sebagai berikut:

1. Visi

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya ummat yang sadar zakat, pengelola yang amanah dan mustahik yang sejahtera”.

2. Misi

Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah:

- a. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahik.

- b. Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas.
- c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya yang membutuhkan.
- d. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan ummat, khususnya kaum dhuafa.
- e. Meningkatkan kesadaran ummat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
- f. Melakukan pembinaan yang continue terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

Tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah untuk melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqh, wakaf dan harta agama berdasarkan peraturan Walikota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010, Tanggal 08 Januari 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan begitu terdapat beberapa fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diselenggarakan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahik*.
2. Pelaksanaan pengumpulan Zakat.
3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.
4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian Zakat.
5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
7. Pelaksanaan pendistribusian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat islam.
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
11. Pelaksanan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama.
12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang untuk melaksanakan fungsinya. Adapun wewenang nya antara lain, sebagai berikut:

- a) Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
- b) Melakukan pengumpulan, pengelolaan/ pendayagunaan zakat, dan penyaluran zakat.
- c) Melakukan sosialisasi kewajiban dalam mengeluarkan zakat.
- d) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali *nashab*, wali pengawas terhadap wali *nashab* dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- e) Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus bendaharawan umum Pemerintah Kota.
- f) Melaksanakan pengelolaan harta wakaf.

² Wawancara dengan Saini karyawan BMK pada Tanggal 05 Mei 2017

- g) Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- h) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik harta ahli warisnya berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah.
- i) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip Saling menguntungkan.

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Menurut James D Mooney (1994) “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”. Untuk mencapai tujuan organisasi maka dibutuhkan pembagian kerja yang terarah. Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga yang memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya masing masing. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling bekerjasama satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan lembaga tersebut.

Secara umum Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Pada Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh terdapat susunan Organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh

Struktur Pengurus pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari Ketua, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Pimpinan mempunyai tugas untuk memimpin Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memberikan arahan supaya jalan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terarahkan dan memberikan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing. Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terdapat bidang bidang yang terdiri dari atas.

1. Bidang Pengumpulan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Inventaris.
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan.
2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendistribusian.
 - b. Sub Bidang pendayagunaan/ pengelolaan.
3. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosialisasi.
 - b. Sub Bidang Pembinaan.
4. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perwalian.
 - b. Sub Bidang Harta Agama.

Adapun tugas pokok dan fungsi bidang bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengumpulan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang lurus dipungut berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan ulama dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.
 - b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
 - c. Bidang Sosialisasi dan pembinaan mempunyai tugas melakukan sosialisasi pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan pelaporan secara berkala.
 - d. Bidang Perwalian, mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cukup untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan Harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
2. Sekretariat

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka adanya qanun Kota Banda Aceh No 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Tugas pokok sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun fungsi Sekretariat yang diselenggarakan adalah sebagai Berikut:

- 1) Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- 2) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- 3) Pelaksanaa fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian perlengkapan rumah rumah tangga dan ketatausahaan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- 5) Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi.
- 6) Pemeliharaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda aceh.
- 7) Penyusun rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- 9) Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekretaris Daerah (SEKDA).

Struktur Sekretariat terdiri dari: Kepala Sekretariat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Program dan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi.

3. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh sebuah Lembaga yang membutuhkan dewan pengawas, dalam melaksanakan kegiatan kegiatannya. Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan dewan pengawas dimana satu sama lain saling membutuhkan dan bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya, dewan pengawas pada Baitul Mal Kota Banda Aceh diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua (merangkap anggota) Sekretaris dan Anggota.

Dewan pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan kegiatan penerimaan dan pengelolaan zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Dewan pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai fungsi yang diselenggarakan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (*muwashhi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf serta harta agama lainnya.
4. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf serta harta agama lainnya.
5. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/ Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2.3 Kegiatan usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab, wali pengawas terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

2.3.1 Penerimaan Dana

Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah tempat pembayaran atau penerimaan ZIS, Para *mustahiq* membayar ZIS kepada amil yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh. penerimaan dana zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh berubah-ubah setiap tahun. Karena tidak semua muzakki akan berzakat setiap tahunnya, tergantung juga kepada penghasilan yang muzakki dapatkan jika banyak penghasilan maka akan banyak zakat yang dibayarkan. Penerimaan dana di Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya dari zakat saja tetapi dari infaq dan shadaqah.

Penerimaan dana di Baitul Mal Kota Banda Aceh berasal dari penerimaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan penerimaan lainnya.

a. Dana zakat

Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penerimaan zakat dalam bentuk kas atau setara kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima. Penerimaan zakat dalam bentuk aset non kas dicatat sebesar nilai wajar aset non kas tersebut yang ditetapkan berdasarkan harga wajar, atau nilai taksiran lain yang sesuai.

b. Dana infaq/ shadaqah

Dana infaq/ shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/ shadaqah terikat (muqayyadah) dan infaq/ shadaqah tidak terikat (muthlaqah), tergantung kepada apakah pemberi infaq/ shadaqah menetapkan tujuan penggunaan dana yang diserahkannya. Apabila penerimaan dana infaq/ shadaqah disertai dengan syarat yang mengikat (harus dipenuhi) untuk penggunaannya atau harus digunakan untuk tujuan tertentu sebagaimana diamanahkan oleh pemberi infaq/ shadaqah, maka dana tersebut diakui sebagai infaq/ shadaqah terikat. Sebaliknya jika penerimaan dana tersebut tidak disertai syarat atau tujuan penggunaan tertentu yang mengikat, maka diakui sebagai infaq/ shadaqah tidak terikat. Selanjutnya penerimaan infaq/ shadaqah dalam bentuk kas atau setara kas dicatat sebesar nilai yang diterima.

c. Dana Amil

Penerimaan dana amil diakui sebesar nilai yang dialokasikan untuk bagian amil dari dana zakat, infaq/ shadaqah, dan penerimaan lainnya. Dalam hal tersebut terdapat pembayaran kompensasi (ujrah) atau biaya jasa, maka diakui sebagai penambah dana amil. Penggunaan dana amil terutama untuk beban umum administrasi, termasuk biaya sosialisasi

program, pengembangan sumber daya manusia, dan untuk kepentingan kemaslahatan lainnya.

d. Dana lainnya

Dana lainnya adalah dana yang diterima selain dana zakat dan infaq/ shadaqah. Dana lainnya dapat mencakup bantuan dana operasional dari kemenag, bonus kegiatan atau penerimaan lainnya yang tidak dapat diakui sebagai zakat atau lainnya (Baitul Mal Kota Banda, 2015).

2.3.2 Penyaluran Zakat

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh zakat, infaq, dan shadaqah yang sudah terkumpul disalurkan kepada masyarakat dengan berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat membantu masyarakat dalam berwirausaha dan lain sebagainya. Dalam hal ini terdapat dua program unggulan pada Baitul Mal yaitu program zakat produktif dan program zakat konsumtif. Selain dua program unggulan tersebut Baitul Mal Kota Banda Aceh juga melakukan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah untuk kegiatan lainnya seperti penyelesaian masalah sosial dakwah dan keislaman lainnya. Berikut gambaran umum dari program pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal Kota Banda Aceh:

1. Program Zakat Produktif

Program Zakat Produktif yang disalurkan kepada mustahik setiap tahunnya dikeluarkan sebesar 62,2% yang berasal dari sumber dana yang disisihkan dari senaf miskin dan dijadikan sebagai modal yang diberikan kepada kelompok usaha yang telah menjalankan usahanya, tetapi masih mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut diberikan oleh

koordinator Kecamatan yang khusus dibentuk untuk keperluan administrasi penyaluran.

Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh pada program produktif adalah:

1. Pelatihan Kerja Pemuda Miskin/ 3 Angkatan.
2. Bantuan Alat Kerja Pemuda Miskin/ 3 angkatan.
3. Bantuan Alat Kerja Tuna Netra.
4. Bantuan Operasional TPA/ TPQ.
5. Bantuan Operasional Balai Pengajian.
6. Bantuan Operasional Majelis Taklim.
7. Bantuan Operasional Tajlis Mayat.
8. Beasiswa Penuh Tahfidz Al- Quran / Setiap Bulan.
9. Beasiswa Penuh Santri Salafi/ Setiap Bulan.
10. Beasiswa Penuh Santri dan Siswa Muallaf.
11. Beasiswa ½ Penuh Siswa Miskin Perkampungan/ Setiap Bulan.
12. Beasiswa SD/ MI/ SMP/ MTSn/ MA/ Tahun.
13. Pendampingan (Modal Usaha) Miskin Ekonomi Makro (Sumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah).
14. Pelatihan Enterprenership Pemuda Miskin.
15. Bantuan Rumah Miskin Permanen.
16. Bantuan Rumah Miskin Rehap.

2. Program Zakat Konsumtif

Zakat Konsumtif yang disalurkan setiap tahunnya dikeluarkan kepada fakir miskin sebesar 37,8% harta zakat ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan harta zakat

diserahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Program zakat konsumtif menelan biaya lebih sedikit daripada zakat produktif. Karena, kegiatan zakat konsumtif lebih sedikit bila dibandingkan dengan zakat kegiatan zakat produktif yang memiliki 16 kegiatan sedangkan zakat konsumtif hanya tujuh.

Adapun kegiatan Program zakat konsumtif adalah sebagai berikut:

1. Faqir Uzur.
2. Fakir Perseorangan.
3. Miskin Konsumtif.
4. Miskin Perseorangan.
5. Muallaf Konsumtif.
6. Tuna Netra Konsumtif.
7. Petugas Kebersihan Kota/ Tahun.³

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan sebuah instansi atau lembaga dimana terdapat bagian bagian yang mengatur jalannya kegiatan usaha untuk kelancaran kegiatannya. Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai keadaan personalia, dimana masing masing telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Adapun keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 1 Pimpinan dan mempunyai 37 Karyawan wanita serta 18 Karyawan laki-laki dengan jumlah seluruh Karyawan terdiri dari 55 orang. Dari 55 karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda,

³ Wawancara dengan Hasanuddin karyawan BMK pada Tanggal 07 Mei 2017

keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh dijelaskan berdasarkan kategori, kategori jenis kelamin dan kategori tingkat pendidikan.

Tabel 2.1 Data pegawai/ karyawan menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	18 orang
2	Wanita	37 orang
	Jumlah	55 orang

Sumber kepegawaian 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari jumlah rata-rata 55 orang karyawan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terdapat 18 karyawan laki-laki dan 37 karyawan wanita. Dimana dari 55 orang jumlah pegawai di Baitul Mal Kota Banda Aceh banyak pegawai yang didominasi oleh pegawai badan pelaksana yang berstatus pegawai honorer, 18 orang pegawai berstatus PNS sementara pegawai honorer adalah sebanyak 10 orang. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh berjumlah 7 orang termasuk kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merangkap sebagai sekretariat Dewan Pengawas sesuai dengan pasal 2 ayat (2) peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011.

Tabel 2.2 Jumlah Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh menurut pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SLTA	9
2	DIPLOMA	6
3	S1	30
4	S2	9

5	S3	1
	Jumlah	55

Sumber : Bagian Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 30 orang, 9 orang pada tingkat pendidikan S2, D3 sebanyak 6 orang dan 9 orang pada tingkat SLTA. Jika dilihat dan ditinjau dari tingkat pendidikan pegawai, Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah cukup membantu dan menunjang dalam melaksanakan tugas baik secara administrasi maupun teknis sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya dalam menyalurkan dan memberdayakan ZIS.

BAB TIGA

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

3.1.1 Bagian Umum

Penulis melakukan *job training* di Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan masa 30 hari. Selama melakukan *job training*, penulis ditempatkan dibagian umum dan mendapatkan arahan dari karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan setiap kegiatan dan agenda yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti menjaga kedisiplinan, kesopanan dalam berpakaian dan menjaga jam kerja layaknya para karyawan di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Selama melakukan kegiatan kerja praktik penulis ditempatkan di Bagian Umum, kegiatan kegiatan yang penulis lakukan antara lain:

- a. Setiap senin pagi mengikuti Apel bersama para karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- b. Membuat agenda surat keluar dan surat masuk.
- c. Mengecek nama nama masyarakat yang kena zakat.
- d. Photcopy bahan bahan dan surat surat yang diperlukan oleh karyawan karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- e. Menyiapkan surat surat yang mau dikeluarkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- f. Mengetik surat.
- g. Mengetik/ membuat absen para karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- h. Stempel surat.

- i. Menginput data para mustahiq.
- j. Menyusun surat permohonan para mustahiq.
- k. Turun/ survey lapangan dan memberi informasi tentang Baitul Mal Kota Banda Aceh bersama para karyawan/ penyuluh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis ditempatkan pada Bagian Umum. Tetapi penulis mengangkat judul pada Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada salah satu program pelatihan kerja. Penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh selama 30 hari mulai dari tanggal 10 Februari s/d tanggal 24 Maret 2017. Pada bagian umum kegiatan yang dilakukan penulis mulai dari menerima surat dari lembaga lembaga lain, dan surat permohonan dari masyarakat, seperti surat permohonan bantuan rumah miskin, modal usaha pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, surat permohonan Beasiswa, pelatihan kerja dll. Semua surat tersebut diagendakan dan diberikan kepada Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh supaya direvisi.

Salah satu program yang dapat membantu para masyarakat yaitu program pelatihan kerja untuk anak-anak yang kurang mampu dan putus sekolah. melalui program ini anak-anak tersebut dibina, dibimbing dan diajarkan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Beberapa bidang pada program pelatihan kerja ini adalah bidang pengelasan, perbengkelan, montir, dan menjahit bagi perempuan.

Program pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh bekerja sama dengan pihak BLKI (Balai Latihan Kerja Indonesia) dalam

mendidik anak-anak yang mengikuti program. Dengan masa pelatihan 3 bulan, setelah selesai maka Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan alat yang dibutuhkan seperti mesin jahit, alat-alat bengkel dan lain-lain. Program pelatihan kerja ini termasuk ke dalam kategori zakat produktif.

3.2.1 Kegiatan dan Mekanisme pelaksanaan program pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pada Tahun 2017, Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tiga program keterampilan yaitu perbengkelan, pelatihan menjahit, dan instalasi listrik. Hal ini disebabkan karena ketiga kegiatan tersebut yang paling banyak diminati oleh para peserta.

Program pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat para peserta. Mereka akan diajarkan dengan baik dan dibina oleh para pelatih dengan penuh ketekunan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selama 3 bulan. Pada pelatihan perbengkelan, peserta akan diajarkan cara melihat mesin motor dengan baik, membongkar mesin motor, mengenali perangkat-perangkat pada motor, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dan mempelajari teori-teori dari buku yang telah ada. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan pada pelatihan menjahit diajarkan cara memotong kain, bagaimana memegang gunting dengan benar, membuat pola baju dan celana, cara membordir, cara menjahit dan melihat panduan menjahit pada buku yang telah disediakan dan sebagainya. Terakhir, pelatihan perbaikan Instalasi listrik yang diajarkan pada teknisi AC yang diajarkan adalah bagaimana cara membongkar AC, membukanya dan mengenali apa yang menjadi kendala dan membaca buku sesuai dengan yang telah ada.

Pelaksanaan program pelatihan ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin maupun pemuda/ pemudi untuk berwirausaha sendiri, sehingga mengurangi angka pengangguran di Kota Banda Aceh. Adapun mekanisme pelaksanaan program pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, diawali dengan cara membuka pendaftaran bagi pemuda/ pemudi miskin lewat media sosial (facebook, google, koran, radio dan lain-lain) untuk mengikuti pelatihan kerja. Pengumuman ini juga ditempel pada papan pengumuman di Baitul Kota Banda Aceh. Setelah menyiarkan berita, pihak baitul Mal tidak hanya pasif menunggu kedatangan pemuda/ pemudi miskin tersebut untuk mendaftar, tetapi mereka juga mencari pemuda/ pemudi di kampung masing-masing yang bisa dimasukkan ke pelatihan kerja.

Pendaftaran pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dan secara sah telah ditanda tangani oleh kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun SOP (standar operasional prosedur) atau kriteria penerima pelatihan keterampilan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Anak dari keluarga fakir miskin dalam Kota Banda Aceh dibuktikan dengan rekomendasi dari *keuchik*.
2. Taat beribadah kepada Allah SWT.
3. Umur berusia 18 sampai dengan 25 tahun dan belum menikah.
4. Tidak mengalami kecacatan yang menghambat proses belajar mengajar.
5. Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun.
6. Pendidikan serendah-rendahnya SD sederajat dan setinggi-tingginya SLTA/ belum bekerja.

7. Jujur, bertanggung Jawab, disiplin dan patuh pada peraturan/ ketentuan yang berlaku.
8. Bersedia mengikuti pelatihan dan magang sampai dengan selesai.
9. Belum pernah mengikuti program pelatihan sebelumnya.
10. Program pelatihan kerja ini bekerjasama dengan BLKI Aceh.
11. Untuk jurusan Las Listrik dan montir sepeda motor berjenis kelamin laki-laki, jurusan menjahit berjenis kelamin perempuan (Baitul Mal kota Banda Aceh, 2017).

Apabila peserta yang mendaftar telah memenuhi syarat dan kriteria di atas maka bisa mengambil formulir langsung ke Baitul Mal Kota Banda Aceh, pengisian formulir bisa diisi di rumah bisa di Baitul Mal Langsung seperti yang telah ditetapkan oleh lembaga. Akan tetapi lebih mudah mengisi dirumah dibandingkan Baitul Mal Kota Banda Aceh, karena ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, diantaranya:

- a. Identitas calon peserta pelatihan keterampilan kerja, dibagi berdasarkan data anak atau data pribadi diri sendiri dan data orang tua/ wali.
- b. Bidang keterampilan yang akan dipilih harus disebutkan, seperti menjahit.
- c. Rekomendasi petugas seleksi terhadap calon peserta pelatihan kerja, diterima atau tidak nya calon peserta.
- d. Bagi mereka yang telah didata dan diseleksi serta ditetapkan untuk mengikuti pelatihan, harus melampirkan, pas photo warna terbaru, fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP.
- e. Fotocopy ijazah terakhir.

- f. Sehat jasmani/ rohani dan tidak terkait dengan narkoba dan sejenisnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pukesmas.
- g. Mengisi pernyataan diatas materai Rp. 6000 (majalah Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2017).

Jika calon peserta telah melampirkan semua berkas maka pendaftaran akan ditutup pada Tanggal yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, bagi peserta yang tidak sempat mendaftar dalam jangka waktu yang ditentukan maka ia harus menunggu pendaftaran pada tahun kedepannya. Setelah terkumpul semua berkas dari calon peserta, selanjutnya pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh menyusun dan menginput data data yang telah ada agar tersusun dengan rapi.

Sebelum diserahkan kepada pihak BLKI, para peserta yang terpilih diharuskan mengikuti pembekalan dari Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh dan dari petugas petugas yang bersangkutan pada tanggal yang telah ditetapkan. Pengarahan ini agar peserta mengenali satu sama lain dan memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan program pelatihan dengan baik. Pemberian arahan berkisar sekitar 2 jam dan dilaksanakan di aula Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Setelah Selesai pengarahan, para peserta akan dibawa ke Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) yang berada di Jln. Kesatria Geuceu Komplek Banda Aceh Dan akan mengikuti pelatihan keterampilan kerja selama waktu 3 bulan lamanya. Selama waktu yang telah ditentukan para peserta tidak bisa membatalkannya dan harus tetap mengikuti sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dimana uang transportasi ditanggung oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Setelah selesai masa pelatihan pihak, Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya

bertanggung jawab dalam menyediakan alat yang dibutuhkan oleh para peserta.⁴

3.2.2 Kendala dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pada sebuah lembaga, efektif atau tidaknya program yang dijalankan adalah dengan melihat hasil yang telah dicapai, apakah dapat memberikan manfaat bagi orang lain, dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan.

Tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh terus bertambah karena kurangnya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Kota maupun dari Pemerintah Aceh itu sendiri. Oleh karena itu Baitul Kota Banda Aceh berinisiatif membuat sebuah kebijakan yang mampu membantu pemuda/ pemudi miskin Kota Banda Aceh untuk bangkit dari masalahnya. Sebenarnya program pada dasarnya adalah program Pemerintah Kota tetapi diambil alih oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Program Pelatihan Kerja Khusus untuk pemuda/ pemudi miskin dengan membimbing dan mengasah kemampuan mereka, program ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar, membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berjiwa wirausaha, serta mengurangi ketergantungan lulusan untuk menjadi pegawai negeri dan mengurangi pengangguran di Kota Banda Aceh. Namun dalam kenyataannya program pelatihan kerja yang dirancang masih belum mampu membantu para peserta, karena ternyata lulusan peserta program pelatihan kerja, pada umumnya bekerja sebagai tenaga buruh dan sektor informal lainnya, atau lebih memilih beralih profesi yang tidak sesuai lagi dengan bidangnya.

⁴ Wawancara dengan Saini karyawan BMK pada Tanggal 25 Mei 2017

Melihat kenyataan ini, maka dapat dikatakan bahwa hasil dari pelatihan kerja tersebut belum sesuai dengan harapan semula, yaitu para lulusannya diarahkan untuk menjadi pelopor wirausaha dan pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemiskinan maupun pengangguran. Program pelatihan kerja yang dijalankan juga kurang mendapat dukungan atau bantuan dari pemerintah. Jika dilihat dari tujuan Baitul Mal Kota Banda Aceh, program yang dijalankan tidak ada bantuan dari pemerintah pun masih bisa berjalan dan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh masih bisa membantu peserta dengan cara melanjutkan program pendampingan kerja.

Kendala dalam program pelatihan kerja ini yang membuat hasilnya kurang memuaskan adalah kurangnya pembinaan dari orang-orang terdekat dengan peserta, dalam hal ini hanya pihak BLKI saja yang berperan dalam membina para peserta. Maka setelah selesai peserta berusaha berwirausaha sendiri dan tidak ada lagi pendampingan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan kata lain peserta mencoba membuka lapangan kerja sendiri yang dibekali dengan peralatan seadanya dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan berwirausaha sendiri tentunya peserta membutuhkan modal, karena kekurangan modal peserta tidak lagi memanfaatkan bantuan alat yang diberikan oleh pihak lembaga dengan begitu peserta lebih memilih mencari usaha lain.⁵

Kondisi inilah yang menyebabkan sebagian dari para peserta lebih memilih jalan sendiri dan tidak memanfaatkan pelatihan kerja yang telah dijalaninya selama 3 bulan lamanya. Dengan begitu keadaan seperti juga yang mengakibatkan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa bekerjasama dengan para peserta pelatihan, sebagaimana yang

⁵ Wawancara dengan Saini karyawan BMK pada Tanggal 25 Mei 2017

telah dijanjikan dahulu, karena bidang pekerjaan mereka tidak sesuai dengan bidang pelatihan dulunya. Disinilah letak kendala program pelatihan kerja, karena setelah selesai program yang ada tidak dilanjutkan.

Seharusnya dalam memajukan program yang telah lama dijalankan, Baitul Mal Kota Banda Aceh bisa melanjutkan program pendampingan modal usaha untuk membantu peserta. Dengan begitu bantuan alat yang diberikan bisa dimanfaatkan dan peserta bisa merasakan manfaat dari program pelatihan kerja.

Dapat disimpulkan bahwa program pelatihan kerja yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh belum efektif dalam membantu para peserta pelatihan kerja. Karena, permasalahannya pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa bekerjasama dengan peserta yang mereka didik, jika peserta belum mempunyai perusahaan/ kantor yang memenuhi syarat untuk bekerjasama dengan lembaga. Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa memasarkan kemampuan peserta pelatihan kerja. Jadi, peserta harus mampu berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan berwirausaha sendiri peserta membutuhkan modal untuk memulainya, karena kekurangan modal peserta tidak lagi memanfaatkan alat yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan beralih profesi kebidang lain. Oleh karena itu, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa membantu memberikan pekerjaan (proyek tertentu) kepada peserta. Dengan kata lain Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa memasarkan hasil karya anak binaannya.

Pada program pelatihan kerja jika ada bantuan dari Pemerintah Kota akan sangat membantu para peserta yang telah memiliki kemampuan untuk direkrut dan dimasukkan keperusahaan yang sesuai

dengan bidang yang telah ditekuninya. Salah satunya dengan cara membangun lapangan kerja contohnya membuat dan membuka sebuah bengkel yang didirikan oleh pemerintah kota sendiri dan memasukkan para pemuda yang telah mendapat ilmu di program yang telah dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Peserta pelatihan atau Baitul Mal Kota Banda Aceh butuh bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk menjembatani usaha usaha yang digeluti para peserta, karena jika tidak begitu keahlian dan kerativitas yang telah dihasilkan oleh peserta tidak tau harus kemana akan dipasarkan. Karena, peserta tidak mempunyai modal untuk berwirausaha sendiri. Intinya, program pelatihan kerja belum mampu mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu mengurangi pengangguran dan membentuk sumber daya manusia yang berjiwawirausaha.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian dan Landasan Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif adalah dana yang diberikan kepada *mustahiq* berupa modal usaha yang dapat dijadikan sebagai penunjang kehidupan *mustahiq* untuk jangka panjang. Zakat produktif dapat didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha para *mustahiq*. Zakat produktif ini berjalan sejalan dengan spirit dan tujuan yaitu untuk meningkatkan standar hidup para golongan dhuafa dengan memberikan hak kepada mereka yang didapat dari golongan orang berada (kaya) (Baitul Mal Aceh, 2011: 10)

Istilah Zakat produktif dapat ditemui dalam UU No 38/ 1999 tentang pengelolaan zakat. Istilah ini dapat dimaksudkan, sebagian zakat dapat disalurkan dengan pola produktif. Qanun Aceh No 10/ 2008 tentang Baitul Mal juga menganut prinsip ini, bahwa zakat di Aceh dapat disalurkan dalam bentuk produktif diantaranya pemberian modal usaha kepada fakir miskin.

Pengembangan zakat produktif untuk memberdayakan ekonomi kaum miskin ini terjadi perkembangan yang cepat. Sebab, selain zakat produktif juga dapat disalurkan infaq produktif yang sifatnya lebih longgar dari segi fikih ([www. husen. com](http://www.husen.com)). Zakat produktif dilakukan melalui penyaluran dana bergulir yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah kebawah, dalam bentuk program pemberian bantuan modal usaha dan lain-lain (Baitul Mal Aceh, 2015: 50)

Zakat sebagai salah satu rukun Islam sebagaimana rukun Islam lainnya (Shalat, Puasa dan Haji) tentunya didasarkan atas landasan hukum yang bersumber dari sumber utama hukum Islam, yaitu al- Qur'an dan Hadist (Fakhuruddin, 2008: 43).

Dalam Al- Qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata kata yang sinonim dengannya, yaitu Sadaqah dan Infak. Dari 32 kata zakat yang terdapat dalam Al- Qur'an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini memberikan isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah dan zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan dengan tuhan, sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan tuhan dan sesama manusia (Abdurrahman Qadir, 2001: 43).

Berikut ini kutipan beberapa ayat Al-Quran hadist dan landasan hukum zakat lainnya yang menjelaskan tentang zakat dan yang terkait dengannya, seperti shadaqah dan infaq. Diantaranya:

1. Al- Quran

Dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa ayat, antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
QS Surah Ali Imran ayat 92

Artinya:

“Kamu sekali kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Abdurrahman Qadir, 2001: 44).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
QS At-Taubah ayat 103

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Doa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah, 103).

2. Hadist

Dizaman Rasulullah, dana zakat salah satunya diperuntukan bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam Hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdullah Bin Umar dikemukakan, “Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan dan disedekahkan lagi.” Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usahanya tersebut. Sejarah ini menjadikan tonggak awal bagaimana mengelola zakat sehingga menjadi sesuatu yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Baitul Mal Aceh, 2011: 11).

Adapun Dalil dari As- sunnah atau Hadist sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Hadistnya ialah:

“Dari Abbas Ra. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Muadz ke yaman, Ibnu Abbas menyebutkan Hadist itu dan dalam Hadist itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang orang fakir diantara mereka. HR Bukhari dan Muslim.

3. Dalil ijma’

Para ulama berbeda pendapat di dalam memandang zakat produktif ini:

1. Pendapat Pertama: mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya boleh. Dalil-dalil mereka zakat Produktif mengandung maslahat besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin. Begitu juga kepada para pembayar zakat, karena uang yang mereka bayarkan tetap utuh sedang labanya akan terus mengalir kepada fakir dan miskin. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu terbatas, tetapi walaupun begitu manfaatnya terus mengalir tanpa mengurangi harta tersebut, dengan demikian pahala mereka terus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaatnya. Mengqiyaskan kepada perintah untuk menginvestasikan harta anak yatim, Hadist-hadist yang menunjukkan bahwa nabi Muhammad *shallallahu alaihi wassalam* mengumpulkan unta sedekah dan digemukkan. Ini menunjukkan kebolehan menginvestasikan harta zakat.
2. mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat *Majma’ al-Fiqh al-Islamy Rabithah al-Alam al-Islamy*, pada pertemuannya yang ke-15, di Mekkah pada

tanggal 11 Rajab1419 / 31 Oktober 1998 (Abdurrahman Qadir, 2001: 49).

3.3.2 Bentuk-Bentuk Zakat Produktif

Salah satu aktivitas Baitul Mal yang menjadi program utama adalah pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan yang sering dinamakan dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang disalurkan untuk Aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun bentuk-bentuk zakat produktif adalah sebagai berikut: (Armiadi, 224-230).

1. Bantuan modal uang tunai.
2. Bantuan alat alat transportasi, seperti becak.
3. Bidang pertanian.
4. Usaha kecil rumah tangga, seperti;
 - Usaha menjahit.
 - Usaha buat kue.

Adapun dilihat dari penyalurannya zakat dapat di kategorikan dalam empat bentuk, yaitu:

1. Konsumtif tradisional, adalah proses dimana pembagian langsung kepada mustahiq.
2. Konsumtif Kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerbaha cangkul dan sebagainya.
3. Produktif tradisional, adalah proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat, infaq, dan shdaqah. Seperti, pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.
4. Produktif kreatif, adalah proses pemberian zakat, infaq, dan shadaqah. Dalam bentuk permodalan bergulir baik usaha

program sosial, *home industry* atau pemberian tambahan modal usaha kecil (Armiadi, 2008: 147).

3.3.3 Pengertian dan Kriteria Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif menurut kamus bahasa indonesia. Kata efektif mempunyai arti efek (pengaruh) akibat atau dapat memabwa hasil. Jadi, efektif adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam kegiatan yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. (kamus besar bahasa indonesia, 2002: 284)

Berdasarkan uraian diatas maka efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat tercapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan scara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak adalah:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas menacapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan

berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha usaha pelaksanaan kegiatan operasionalnya (Rihadini, 2012).

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek aspek-aspek nya antara lain:

- 1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik.
- 2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud rencana atau program adalah rencana kegiatan yang terprogram, jika seluruh

rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dapat dikatakan efektif.

3. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai (Rihadini, 2012).

3.3.4 Strategi Peningkatan manfaat Zakat Produktif kepada Mustahik

Konsep zakat dapat menjadi salah satu cara dalam membangun ekonomi masyarakat lemah. Dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritualnya saja, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Satu dari tujuan utama zakat menciptakan perbedaan ekonomi yang adil dan seimbang di kalangan orang ramai supaya orang-orang kaya tidak akan menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin. Dilihat dari sisi aplikasi kegiatan, zakat produktif ini dapat dikatakan sebagai dana yang diperuntukkan untuk mendukung usaha mustahik yang diharapkan mampu menghasilkan keuntungan atau laba. Aktivitas usaha ini seperti perdagangan, pertanian, pertukangan dan sebagainya. Disisi lain, secara sosiologis cukup besar mustahik sekarang ini yang tergolong dalam kategori usia produktif, sehingga harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan. Zakat yang disalurkan kepada mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki kemampuan, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih (Baitul Mal Aceh, 2012: 11).

Namun demikian, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, Baitul Mal harus memiliki strategi salah satunya melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan

pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, badan amil zakat juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

Selain sebagai modal usaha, penyaluran zakat produktif juga dapat berupa penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis untuk anak keluarga miskin. Namun, pendataan keluarga miskin ini harus dilakukan dengan ketat agar zakat tidak didistribusi kepada golongan yang tidak berhak. Dengan kata lain, para mustahik zakat harus ditentukan terlebih dahulu dan kemudian ada kesepakatan antara pengelola zakat dengan mustahik, baru kemudian zakat bisa disalurkan secara produktif atau didayagunakan untuk kepentingan para mustahiknya. Perubahan cara pandang terhadap fungsi zakat sangat penting merupakan strategi keluar dari krisis multidimensi.

Tabel 3.1 Pendapatan Mustahik Sebelum dan Setelah Distribusi Zakat produktif.

No	Uraian	Pendapatan mustahik sebelum menerima zakat produktif	Pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif
a	< Rp. 1 juta	69 (67,6%)	0 (0%)
b	Rp. 1 – 2 juta	22 (21,6%)	46 (45,1%)
c	Rp. 2 – 3 juta	11 (10,8%)	51 (50,0%)
d	> Rp. 3,5 juta	0 (0%)	5 (4,9%)
	Jumlah	102 (100%)	102 (100%)

Salah satu penelitian kuesioner telah dijalankan atas mustahik penerima modal zakat produktif, diantara hal yang menjadi fokus adalah jumlah pendapatan mustahik sebelum dan sesudah didistribusi zakat produktif atau manfaat yang dirasakan oleh mustahik atas zakat produktif adalah Jumlah pendapatan rata rata, sebahagian responden (67.6%) memperoleh pendapatan sebesar Rp. 1 juta kebawah. Manakala yang berpendapatan di antara Rp. 1 juta – Rp. 2 juta adalah sebanyak 21.6% selebihnya 10.8% memperoleh pendapatan anatara Rp 2 juta - Rp. 3 juta. Dari data keadaan responden tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas mustahik adalah pedagang yang berpendapatan rata rata dibawah Rp 1 juta dan jika disesuaikan dengan pendistribusian zakat produktif yang telah dilaksanakan sudah mencapai sasaran, ini karena ditinjau dari segi pendapatan keluarga setelah distribusi zakat produktif, sebagian besarnya (50%) memperoleh pendapatan antara Rp. 2 juta – Rp. 3 juta pada setiap bulan berbanding dengan pendapatan sebelum distribusi zakat produktif

tersebut. Sementara sebanyak 4,9% responden memperoleh pendapatan melebihi daripada Rp. 3,5 juta setiap bulan, sedangkan lain-lain responden yaitu sebanyak 45,1% mengatakan mereka memperoleh pendapatan antara Rp. 1 juta – Rp. 2 juta.

Berdasarkan statistik diatas, distribusi zakat produktif bertujuan meningkatkan pendapatan mustahik, dan lebih jauh ditujukan agar tiada lagi mustahik yang berpendapatan kurang daripada Rp 1 juta kebawah. Berikut pengaruh pendapatan ekonomi mustahik setelah memperoleh modal usaha zakat produktif, diantaranya:

- a) Dapat membantu dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari hari
 - a) Pendidikan sekolah anak anak menjadi lebih terjamin
 - b) Kesehatan keluarga menjadi terkendali
 - c) Rumah menjadi sesuai untuk diduduki
 - d) Memiliki simpanan bekal untuk persediaan pada masa masa sulit

Secara keseluruhan, pola penggunaan zakat yang telah diterapkan oleh Baitul Mal terfokus pada usaha pemenuhan keperluan hidup yang dapat dirasakan mamfaatnya oleh mustahik. Walaupun dalam pengelolaannya belum menggunakan format yang standard. Namun dalam pelaksanaannya dianggap telah memberikan kesan positif untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin khususnya usahawan ekonomi mikro di Aceh. (Baitul Mal Aceh, 2012: 12,13,14)

3.4 Evaluasi kerja Praktik

Berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan terdapat kesesuaian antara zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan teori yang berkaitan. Salah satunya pada prosedur pelaksanaan program pelatihan kerja. Modal usaha yang disalurkan

berasal dari zakat produktif. Zakat Produktif yang disalurkan salah satunya terdapat pada Program pelatihan kerja yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan mensejahterakan hidup masyarakat, membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berjiwa wirausaha, serta mengurangi ketergantungan lulusan untuk menjadi pegawai negeri dan mengurangi pengangguran di Kota Banda Aceh.

Sebelum memberikan pelatihan kerja, Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan informasi melalui media sosial salah satunya di *website* resmi Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh selektif dalam memilih calon peserta yang akan mengikuti pelatihan kerja. Permohonan diajukan oleh para peserta kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh, dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh itu sendiri. Kemudian para karyawan melakukan rapat komite untuk menetapkan jumlah peserta yang akan diterima dan lain sebagainya.

Dari hasil pengamatan penulis terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan pelatihan kerja, dalam meningkatkan efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak dengan melihat kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dan kejelasan strategi pencapaian tujuan, sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum berjalan begitu efektivitas maka dengan itu perlu adanya proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Supaya program yang dijalankan dapat maju dan mencapai tujuan hendak dicapai yang salah satunya menciptakan sumber daya manusia yang berjiwawirausaha, Dengan melakukan analisis Baitul Mal Kota Banda

Aceh dapat mengetahui bahwa program yang mereka jalankan banyak mendatangkan manfaat bagi para masyarakat dan mengurangi pengangguran di Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari dan memahami teori dan kerja praktik yang penulis lakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan program pelatihan kerja oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Salah satunya para peserta harus mengikuti pelatihan kerja selama tiga bulan.
2. Program pelatihan kerja pada Baitul Mal Kota Banda Aceh belum begitu efektif. Jika dilihat dari kriteria proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap program yang dijalankan tersebut masih belum efektif. Karena tujuan yang hendak dicapai dari program ini belum berjalan dengan lancar yaitu membentuk sumber daya manusia yang berjiwa wirausaha.
3. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh kurangnya pembinaan dari pihak lembaga terhadap peserta sebelum dan sesudah masa pelatihan. Sehingga setelah selesai masa pelatihan peserta harus berwirausaha sendiri dengan itu peserta membutuhkan modal untuk melanjutkan usahanya

4.2 Saran

1. Baitul Mal Kota Banda Aceh harus lebih memperhatikan peserta dengan memberikan binaan motivasi dan pendampingan sebelum dan setelah pembinaan supaya ilmu yang peserta dapatkan dapat diaplikasikan ke dunia kerja dan akan memanfaatkan bantuan alat yang diberikan.

2. Baitul Mal Kota Banda Aceh seharusnya memberikan pendampingan modal kepada peserta setelah pembinaan sebagai lanjutan dari program pelatihan kerja. Dengan begitu peserta sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, 2009. “*Kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam aspek pengumpulan zakat (Karya Ilmiah)*”, Banda Aceh
- Armiadi, 2008. “*Zakat produktif, solusi alternatif pemberdayaan ekonomi umat.*” Banda Aceh: Ar-Raniry Press
- Baitul Mal Aceh, 2010. “*Menyangga Perekonomian masyarakat Miskin.*” Banda Aceh: Baitul Mal Aceh
- Baitul Mal Aceh, 2015. “*Laporan penyaluran Zis Pada Baitul Mal Aceh.*” Banda Aceh: Baitul Mal Aceh
- Dewan Pengawas Baitul Mal Kota, 2013. “*Baitul Mal Mengemban Amanah Ummat*”. Banda Aceh: Baitul Mal Kota Banda Aceh
- Fakhrudin, 2008.” *Fiqh dan Manajemen zakat diindonesia.*” Malang: UIN-Malang Press
- Hafifuddin, Didin. 1998. “*Zakat Infak Shadaqah*”. Jakarta: Gema Insani.
- <http://www.defenisimenurutparaahli.com>, 2016. “*pengertian Mekanisme.*” Pada Tanggal 08 Mei 2017
- <http://www.imambudiraharjo.wordpress.com>, 2009. “*Balai Latihan Kerja Indonesia.*” pada Tanggal 29 April 2017
- <http://www.Sayedmuhammadhusen.com>, 2009. “*Zakat Produktif: memberdayakan ekonomi kaum miskin.*” Pada Tanggal 20 Mei 2017.
- Niyyatinur, 2013. “*Infak dan sedekah sebagai salah satu pendapatan asli daerah kota Banda Aceh*” (Karya Ilmiah).” Banda Aceh
- Qadir, Abdurrahman, 2001.”*Zakat dalam dimensi madhah dan sosial.*”Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rihadini Muhammad, 2012.” *Pengertian Efektivitas dan Konsep Efektivitas.*” [www. Repository.uinhas.ac.id](http://www.Repository.uinhas.ac.id). diakses pada Tanggal 28 Mei 2017

Safiatun Siti, 2013. "*Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memaksimalkan potensi zakat (karya ilmiah)*", Banda Aceh

Tim Penyusun kamus pusat bahasa, 2002." *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*" Jakarta: Balai Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1071/Un.05/FEB/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Perlama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Nizam Sari, M.Ag

b. Dr. Navi Hasrita, S.Ag., M.Ag

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Rahma Rizka Yurita

NIM : 140601084

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Efektifitas Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 25 April 2017

Dekan

(Mataruddin A. Wahid)

Tembusan :

Nama/NIM : Rahma Karna Yunita 140601084
 Jurusan : Diploma D111 Perbankan Syariah
 Judul LKP : Efektivitas Program Pelatihan Kerja Pada Bartul Mal
 Kota Banda Aceh
 Tanggal SK : 24 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Nevi Hasrita, S.Ag., M.Ag

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	04 April 2017	01 Mei 2017	Bab 1	Revisi	Nevi
2	02 Mei 2017	07 Mei 2017	Bab 1	Revisi	Nevi
3	15 Mei 2017	21 Mei 2017	Bab 2	Revisi	Nevi
4	23 Mei 2017	23 Mei 2017	Bab 2	Perbaikan	Nevi
5	27 Mei 2017	08 Juni 2017	Bab 2	Perbaikan	Nevi
6	29 Mei 2017	09 Juni 2017	Bab 2.3	Perbaikan	Nevi
7	29 Mei 2017	12 Juni 2017	Bab 3	Perbaikan	Nevi
8	29 Mei 2017	13 Juni 2017	Bab 4		Nevi

Mengetahui, Kepala Jurusan,


 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP: 197103172008012007



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BAITUL MAL
 بيت المال
The Baitul Mal of Banda Aceh



Alamat : Jl. Malen Dagan No. 40 Gampong Keudah, Kec. Kutaraja, Banda Aceh, Telp. (0651) 636925; Fax (0651) 636918

SURAT KETERANGAN

No. 800 / III / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahwani Zainun, S.Pd.I
 Jabatan : Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dengan ini Menerangkan bahwa Mahasiswa/i Jurusan Perbankan Syariah FEBI UIN-Ar-Raniry yang tersebut berikut:

1. Fito Zivani
NIM. 140601008
2. Rahma Kima Yunita
NIM. 140601064
3. Widia Puspita Sari
NIM. 140601070

Benar telah menyelesaikan tugas praktek/magang (on the job training) di baitul Mal Kota Banda Aceh terhitung dari tanggal 10 Februari 2017 s/d 24 Maret 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Juli 2017
 Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sahwani Zainun, S.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arany-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
 NAMA RAHMA KIRNA YUNITA
 NIM 140601084

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	
2	Kerja Sama (Cooperation)	B	85	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	B	85	
5	Keseluruhan dan Kecewaan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			: 681,8	
Rata-rata			: 85,22	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 31 Maret 2017
 Penilai,


 (Siti Rahmanidar, SP.)
 NIP. 8790119 800609 3 009

Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Perbankan Syariah


 Dr. Nizam Saif, M. Ag.
 NIP. 197103172008012007



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BAITUL MAL

بيت المال

The Baitul Mal of Banda Aceh



Alamat Sekretariat : Jl. Maimun Daging No. 40 Gampong Keudah, Kec. Kutaraaja, Banda Aceh, Telp. (0651) 636925; Fax (0651) 636918

LAPORAN JUMLAH PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
PERIODE 1 NOPEMBER 2012 S/D 31 DESEMBER 2012 DARI PEDAGANG, PENGUSAHA, DAN
PRIBADI PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA UNIT PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ & SHADAQAH/ MUZAKKI	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah November 2012 s/d Desember 2012			
		Zakat Penghasilan	Infaq	Shadaqah	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Ir.H.Mawardy Nurdin, M.Eng.Sc	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2	Zainal Abidin	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
3	Azwita	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
4	Hasanuddin	2.920.000,00	-	-	2.920.000,00
5	Mustafa bin A.Razak	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	Bahagia	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	Riswan Ibrahim	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
8	T. Khaldun	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9	Asri	1.720.000,00	-	-	1.720.000,00
10	Iqbal LC	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00
11	Juriyah	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
12	Haidil Syahputra	1.136.000,00	-	-	1.136.000,00
13	Hamba Allah	930.000,00	-	-	930.000,00
14	Drs. Darwis	617.000,00	-	-	617.000,00
15	H. Zainuddin	500.000,00	-	-	500.000,00
16	Hilnas	500.000,00	-	-	500.000,00
17	Neari Hendrifa	500.000,00	-	-	500.000,00
18	Zuhriah	500.000,00	-	-	500.000,00
19	Ir.Iswani	214.000,00	-	-	214.000,00
20	Drs. Salahuddin Hasan	200.000,00	-	-	200.000,00
21	Idfi	200.000,00	-	-	200.000,00
22	Azizah Mahmud	160.000,00	-	-	160.000,00
23	Trf Prima to BSM	150.000,00	-	-	150.000,00
24	Kelik Kristanto	108.734,00	-	133,00	108.867,00
25	Mahfud, SE	-	100.000,00	-	100.000,00
26	Rustiadi/ RM Adek	100.000,00	-	-	100.000,00
27	Husni Yusuf	35.000,00	-	-	35.000,00
28	Niyyatunur, SHI	-	-	7.500,00	7.500,00
JUMLAH		54.687.734,00	100.000,00	7.633,00	54.695.367,00

Banda Aceh 31 Desember 2012
Kepala Baitul Mal kota Banda Aceh
Drs. H. Salahuddin Hasan



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BAITUL MAL

بيت المال

The Baitul Mal of Banda Aceh



Sekretariat : Jl. Mallem Dagang No. 40 Gampong Keukah, Kec. KutaraJa, Banda Aceh, Telp. (0651) 636925; Fax (0651) 636918

PENYALURAN ZAKAT SENIF MISKIN UNTUK PESERTA PELATIHAN
KETRAMPILAN KERJA PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2013

NO	NAMA	JURUSAN	PEMBAYARAN JENIS UANG			JUNJAH
			SNACK	SAKU	TRANSPORT	
1	M. Nasir	Sepeda motor III	Rp 367,500	Rp 980,000	Rp 1.100,500	Rp 2.450,000
2	M. Dedi Saputra	Sepeda motor III	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1.215,000	Rp 2.700,000
3	Fajar Riski	Sepeda motor III	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1.215,000	Rp 2.700,000
4	Septian Suarionta	Sepeda motor III	Rp 255,000	Rp 880,000	Rp 765,000	Rp 1.700,000
5	Nasrullah	Sepeda motor III	Rp 382,500	Rp 1,020,000	Rp 1.147,500	Rp 2.550,000
6	Anis Kuri	Sepeda motor II	Rp 300,000	Rp 800,000	Rp 900,000	Rp 2.000,000
7	Azul Fahmi	Sepeda motor II	Rp 390,000	Rp 1,040,000	Rp 1.170,000	Rp 2.600,000
8	Novri Haryadi	Sepeda motor III	Rp 352,500	Rp 940,000	Rp 1,057,500	Rp 2.350,000
9	Yusrizal Dasulmi	Sepeda motor III	Rp 397,500	Rp 1,060,000	Rp 1.192,500	Rp 2.650,000
10	Suryadi	Sepeda motor III	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1.215,000	Rp 2.700,000
11	Musliya Amri	Sepeda motor III	Rp 390,000	Rp 1,040,000	Rp 1.170,000	Rp 2.600,000
12	M. Rizki	Sepeda motor II	Rp 380,000	Rp 1,040,000	Rp 1.170,000	Rp 2.600,000
13	M. Basri	Sepeda motor II	Rp 352,500	Rp 940,000	Rp 1,057,500	Rp 2.350,000
14	Heri Saputra	Sepeda motor II	Rp 367,500	Rp 980,000	Rp 1,100,500	Rp 2.450,000
15	Muqtadin Wahyudi	Sepeda motor II	Rp 360,000	Rp 960,000	Rp 1,080,000	Rp 2.400,000
16	Muhammad Saif	Sepeda motor IV	Rp 360,000	Rp 960,000	Rp 1,080,000	Rp 2.400,000
17	Taufik Hidayat	Sepeda motor IV	Rp 390,000	Rp 1,040,000	Rp 1.170,000	Rp 2.600,000
18	Sofyan	Sepeda motor IV	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1.215,000	Rp 2.700,000
19	Ibnu Mu'thi	Sepeda motor IV	Rp 352,500	Rp 940,000	Rp 1,057,500	Rp 2.350,000
20	Muhammad Samir	Sepeda motor IV	Rp 397,500	Rp 1,060,000	Rp 1,192,500	Rp 2.650,000
21	Fajar Affandi	Sepeda motor IV	Rp 352,500	Rp 940,000	Rp 1,057,500	Rp 2.350,000
22	Ahmad Cyah Budi	Sepeda motor IV	Rp 337,500	Rp 900,000	Rp 1,012,500	Rp 2.250,000
23	Muhammad Putra	Sepeda motor IV	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1.215,000	Rp 2.700,000
24	Mahmudi	Sepeda motor IV	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1.215,000	Rp 2.700,000
25	Hendrika Rahmet	Sepeda motor IV	Rp 390,000	Rp 1,040,000	Rp 1.170,000	Rp 2.600,000
26	M. Rifani	Sepeda motor IV	Rp 382,500	Rp 1,020,000	Rp 1.147,500	Rp 2.550,000
27	Fahrizal	Sepeda motor IV	Rp 390,000	Rp 1,040,000	Rp 1.170,000	Rp 2.600,000
28	Indra Saputra	Sepeda motor IV	Rp 382,500	Rp 1,020,000	Rp 1.147,500	Rp 2.550,000
29	Agus Herlandi	Sepeda motor IV	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1.215,000	Rp 2.700,000
30	Syahri	Sepeda motor IV	Rp 380,000	Rp 1,040,000	Rp 1.170,000	Rp 2.600,000
31	Yenni Sukma	Bordir	Rp 397,500	Rp 1,060,000	Rp 1,192,500	Rp 2.650,000
32	Fatimah	Bordir	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1.215,000	Rp 2.700,000

33	Arfida Kemala Sari	Bordir	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1,215,000	Rp 2,700,000
34	Ferawati	Bordir	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1,215,000	Rp 2,700,000
35	Mirdala	Bordir	Rp 390,000	Rp 1,040,000	Rp 1,170,000	Rp 2,600,000
36	Desi Ratna Dewi	Bordir	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1,215,000	Rp 2,700,000
37	Shinta Ramadhani	Bordir	Rp 397,500	Rp 1,060,000	Rp 1,192,500	Rp 2,650,000
38	Marlina	Bordir	Rp 390,000	Rp 1,040,000	Rp 1,170,000	Rp 2,600,000
39	Naila Shifa	Bordir	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1,215,000	Rp 2,700,000
40	Devita Sari	Bordir	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1,215,000	Rp 2,700,000
41	Lisa Mardiani	Bordir	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1,215,000	Rp 2,700,000
42	Ida Deviana	Bordir	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1,215,000	Rp 2,700,000
43	Wulandasari	Bordir	Rp 405,000	Rp 1,080,000	Rp 1,215,000	Rp 2,700,000
44	Fajar Mentari	Bordir	Rp 397,500	Rp 1,060,000	Rp 1,192,500	Rp 2,650,000
JUMLAH			Rp 16,882,500	Rp 45,020,000	Rp 50,647,500	Rp 112,550,000

Ket : Uang snack @ Rp 7,500,-/hari
 Uang saku @ Rp 20,000,-/hari
 Uang transport @ Rp 22,500,-/hari

Banda Aceh, 2013

Kepala Sekolah, Madrasah Ibtidaiyah
 Negeri 1 Banda Aceh

Drs. H. Saifuddin Hasan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rahma Kirna Yunita
Tempat/Tgl. Lahir : Kp. Adan/ 08 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 140601084
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Dusun Cempaka
No. Hp : 082172205598
Email : rahmakirna86@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN 1 Kp. Adan : Tamatan Tahun 2008
SMP N 1 Tangan- Tangan : Tamatan Tahun 2011
SMA N 1 Tangan- Tangan : Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program D-III Perbankan Syariah UIN
Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sukirman
Nama Ibu : Ratna Juwita
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Dusun Cempaka

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 12 Mei 2017

Rahma Kirna Yunita